



SALINAN

LURAH PANGGUNG HARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNG HARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANGGUNG HARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggun Lestari sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang baru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
17. Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
19. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
20. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 02 tahun 2016 tentang Penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Panggung Lestari".

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Dan

LURAH PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kalurahan adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan, berkedudukan di wilayah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- (3) Pemerintah Kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- (4) Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan, dan untuk selanjutnya disebut BUM Desa;
- (6) Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
- (7) Unit Usaha BUM Desa adalah unit usaha badan usaha milik kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;

- (8) Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
- (9) Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (10) Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;
- (11) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Badan Usaha Milik Desa Panggungharjo didirikan berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUM Desa dengan nama BUM Desa Panggung Lestari.

BAB III

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama nama BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diubah menjadi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

- (2) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di
- Kalurahan : PANGGUNG HARJO
- Kapanewon : SEWON
- Kabupaten : BANTUL

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah:

- a. untuk menampung dan melakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan jasa publik dan/atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan/atau kerja sama antar kalurahan;
- b. untuk meningkatkan nilai guna dan hasil guna atas aset dan potensi kalurahan yang sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan warga kalurahan; dan
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan warga kalurahan melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 5

Tujuan pendirian BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah:

- a. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dan profesional;
- b. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan pra sarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. mendorong perkembangan perekonomian perdesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian kalurahan;
- d. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif warga kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- e. menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

BAB V
KEPEMILIKAN DAN MODAL

Pasal 6

- (1) Besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pencairan dana cadangan di tahun 2012 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. pengeluaran pembiayaan di tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. pengeluaran pembiayaan di tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 - d. pengeluaran pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Besaran Modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo per tanggal 30 Juni 2021 ditetapkan sebesar Rp 819.013.330,- (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di antaranya berasal dari:
 - a. Laba ditahan Tahun 2013 sebesar Rp 12.304.000,- (dua belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - b. Laba ditahan Tahun 2014 sebesar Rp 34.092.000,- (tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Laba ditahan Tahun 2015 sebesar Rp 47.938.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 - d. Laba ditahan Tahun 2016 sebesar Rp 52.121.358,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
 - e. Laba ditahan Tahun 2017 sebesar Rp 92.639.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- f. Laba ditahan Tahun 2018 sebesar Rp 149.811.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- g. Laba ditahan Tahun 2019 sebesar Rp 254.030.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- h. Laba ditahan Tahun 2020 semester I sebesar Rp 35.142.739,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- i. Laba ditahan Tahun 2020-2021 sebesar Rp 24.220.511,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).

Pasal 8

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan penambahan modal.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. modal kalurahan;
 - b. modal masyarakat kalurahan;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat; dan
 - d. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa sebagai penambahan modal.
- (3) Penambahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penguatan struktur permodalan;
 - b. pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa; dan/atau
 - c. penugasan kalurahan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, setelah disepakati Musyawarah Kalurahan .
- (4) Penambahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo untuk pengembangan kegiatan Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Pemerintah Kalurahan dan pelaksana operasional BUM Desa, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (5) Besaran penambahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sumber

penambahan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kalurahan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 9

Modal Masyarakat Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b harus berasal dari lembaga berbadan hukum tertentu yang terpisah dari BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dapat disalurkan melalui mekanisme APB Kalurahan atau langsung kepada BUM Desa.
- (2) Bantuan yang disalurkan melalui mekanisme APB Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kalurahan dan diperhitungkan sebagai bagian dari kepemilikan kalurahan.
- (3) Bantuan yang disalurkan langsung kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan dalam bentuk hibah dan diperhitungkan menjadi Aset BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang disalurkan melalui mekanisme APB Kalurahan Panggungharjo dilakukan melalui penempatan pada rekening BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo selambat lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penyertaan modal dimaksud masuk rekening kas kalurahan.
- (2) Bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Daerah, dan/atau bantuan pihak lain untuk modal BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang disalurkan langsung kepada BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilakukan melalui penempatan pada rekening BUM Desa sewaktu-waktu sesuai kesepakatan para pihak dengan Organisasi Pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Perkembangan perubahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan tahunan dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.

BAB VI

ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Aset

Pasal 13

- (1) Aset BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilaporkan secara berkala dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Pasal 14

BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset desa yang dikelola, didayagunakan dan diambil manfaat tertentu.

Bagian Kedua

Pinjaman

Pasal 15

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dengan kehati-hatian.
- (2) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a. pinjaman digunakan untuk pembentukan dan pengembangan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang menyertainya dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. tidak menjadikan aset kalurahan sebagai jaminan
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional kepada Musyawarah Kalurahan untuk mendapatkan persetujuan setelah sebelumnya dilakukan analisis dan mendapatkan masukan dari Penasihat dan Pengawas.

BAB VII JENIS USAHA

Pasal 16

BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo menjalankan usaha ekonomi berbasis sosial yang memberikan pelayanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Pasal 17

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan mengelola usaha penyewaan bangunan dan barang kebutuhan masyarakat.
- (2) Usaha penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. los pasar desa yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - b. gudang dan pertokoan yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. gedung pertemuan dan gedung olah raga yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - d. perkakas pesta yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

- e. tanah yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo; dan
- f. barang sewaan lainnya yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

Pasal 18

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan mengelola usaha jasa perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
- (2) Usaha jasa perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan mengelola usaha produksi, penjualan dan/atau distribusi barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan pada skala yang lebih luas.
- (2) Usaha produksi, penjualan dan/atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produk pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya seperti tetapi tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari .

Pasal 20

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan mengelola usaha jasa keuangan yang memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha skala mikro dan kecil yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi kalurahan.

- (2) Usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro yang ada dan merupakan bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.

Pasal 21

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan mengelola induk usaha yang menaungi usaha-usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dilakukan sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya baik dalam skala lokal kalurahan maupun kawasan perdesaan.
- (2) Induk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan Kampoeng Mataraman;
 - b. Pengelolaan kawasan Embung Julantoro dan kawasan Balai Budaya; dan
 - c. kegiatan usaha bersama lainnya yang mengkonsolidasikan berbagai jenis usaha dalam satu kawasan.

BAB VIII

UNIT USAHA

Pasal 22

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 dapat dilakukan dengan memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan dan/atau dimiliki sendiri maupun didirikan dan/atau dimiliki bersama dengan kalurahan-kalurahan dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang didirikan secara bersama-sama dengan kalurahan-kalurahan dan/atau pihak ketiga lainnya dapat berbadan hukum tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (5) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 23

Unit usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) terdiri atas:

- a. Unit usaha pengelolaan sampah dan limbah dengan nama Kupas;
- b. Unit usaha layanan jasa dan perdagangan umum dengan nama pasar desa.id;
- c. Unit usaha produksi, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian dengan nama PT. Sinergi Panggung Lestari;
- d. Unit usaha pengelolaan wisata kalurahan dengan nama Kampoeng Mataraman;
- e. Unit usaha penyewaan gedung dengan nama The Ratan.

Pasal 24

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa, dengan pertimbangan hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat kalurahan termasuk konflik kepentingan dengan usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa; dan/atau
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan;
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan tentang penutupan Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Aset Kalurahan Panggungharjo yang dikelola, dipakai sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan Unit Usaha BUM Desa Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUM Desa.

BAB IX HASIL USAHA

Pasal 26

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran biaya, beban kewajiban pada pihak lain dan cadangan resiko dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laba ditahan sebagai bagian penambahan modal BUM Desa;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengelola dan karyawan;
 - d. bantuan operasional kepada Lembaga Kalurahan;
 - e. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 27

Pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dijalankan dengan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 1
Anggaran Dasar

Pasal 28

- (1) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 paling sedikit memuat rincian tentang:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. modal;
 - e. jenis usaha;
 - f. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional dan pengawas;
 - g. hak, kewajiban, tugas tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas; dan
 - h. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (2) Anggaran Dasar dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 2
Anggaran Rumah Tangga

Pasal 29

- (1) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 paling sedikit memuat rincian tentang :

- a. hak dan kewajiban pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - b. tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. sistem dan besaran gaji pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - d. tata laksana kerja atau standar prosedur operasional; dan
 - e. penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 30

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua Perangkat Organisasi

Pasal 31

Perangkat Organisasi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo terpisah dari Pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

Pasal 32

- (1) Perangkat Organisasi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo terdiri atas:
 - a. Musyawarah Kalurahan;
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d selanjutnya disebut Pengelola;

Paragraf 1

Musyawarah Kalurahan

Pasal 33

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa.
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Musyawarah Kalurahan berwenang:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan perubahannya;
 - b. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - d. mengangkat pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - e. mengangkat Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - f. menetapkan besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - g. menetapkan besaran perubahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo disetiap akhir tahun buku;
 - h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan Penasehat seperti tetapi tidak terbatas pada rencana pembentukan unit usaha BUM Desa;
 - i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;

- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan kalurahan kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan Aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasehat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Pasal 34

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 35

- (1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas
 - a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kalurahan khusus
- (2) Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Tahun buku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dimulai pada tanggal 1 Juli dan berakhir pada tanggal 30 Juni pada setiap tahunnya.
- (5) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan.
- (6) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diadakan atas permintaan Penasehat dan/atau pelaksana operasional.
- (7) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan tahunan.

Pasal 36

Persyaratan dan tata cara pelaksanaan Musyawarah Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan khusus selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Paragraf 2

Penasihat

Pasal 37

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah dalam jabatannya sebagai Penasihat adalah merupakan penerima kuasa fungsi kepenasihatatan.

- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kuasanya kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditata jumlah keanggotaan dan pengorganisasiannya, hak kewajiban dan kewenangannya, dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (5) Penataan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - d. dalam keadaan tertentu, darurat atau memaksa, dapat memberhentikan pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa setelah dibahas dan ditetapkan dalam musyawarah pengelola BUM Desa;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau modal masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - h. bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.
- (7) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
 - e. bersama pengawas menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 3

Pelaksana Operasional

Pasal 38

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

- (2) Musyawarah Kalurahan menetapkan dan mengangkat pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama-nama yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Nama-nama yang diusulkan oleh Lurah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil dari proses seleksi yang dilakukan untuk panitia seleksi.
- (4) Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pelaksana Operasional untuk selanjutnya diatur melalui Anggaran Dasar BUM Desa Panggun Lestari.

Pasal 39

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Susunan Direksi dan jumlah anggota dalam jajaran Direksi menyesuaikan dengan kebutuhan BUM Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait dengan operasionalisasi Unit Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Unit Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa, selain Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapatkan persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat dan

pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;

- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa/BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan.

(4) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa, serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 40

Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi pengurus partai politik;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- g. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- h. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Lurah; dan
- i. meninggalkan tugas selama 20 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 41

Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan profesionalitas, kaderisasi, menghindari konflik kepentingan, dan dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 42

- (1) Direksi berhenti dari jabatannya, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. selesai masa jabatannya;
 - b. dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Direksi;
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan setelah sebelumnya dibahas dan disepakati dalam Rapat Pengelola.

Pasal 43

- (1) Direksi diberhentikan sementara oleh Lurah setelah sebelumnya dibahas dan disepakati dalam Rapat Pengelola.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan melakukan tindak pidana dan ditahan; atau
 - d. melanggar larangan sebagai Direksi.

Pasal 44

Direksi diberhentikan sementara oleh Lurah setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 45

Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diberhentikan secara tetap oleh Lurah setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Lurah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Direksi yang bersangkutan sebagai Direksi sampai dengan akhir masa jabatannya, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Lurah harus merehabilitasi nama baik Direksi yang bersangkutan.

Pasal 47

Direksi diberhentikan oleh Lurah setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

- (1) Apabila Direksi melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 maka Dewan Penasihat harus mengambil langkah sebagai berikut:
 - a. memberikan teguran lisan;
 - b. memberikan teguran tertulis pertama;
 - c. memberikan teguran tertulis kedua; dan
 - d. memberikan teguran tertulis ketiga dengan tembusan disampaikan kepada Lurah
- (2) Tenggang waktu pemberian teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan pasal 44 atau karena terjadi kekosongan jabatan karena Direksi berhenti atau diberhentikan, Lurah mengangkat Pelaksana Tugas Direksi dari salah satu jajaran Direksi.
- (2) Pelaksana Tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya Direksi yang definitif.

Pasal 50

Lurah melaksanakan proses seleksi untuk memilih Direksi yang definitif selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah terjadinya kekosongan jabatan.

Pasal 51

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Direksi selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari.

Paragraf 4

Pengawas

Pasal 52

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengawas
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari unsur masyarakat kalurahan setempat yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (4) Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.

- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan ;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaiandalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa ; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.
- (6) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan ;

- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan ;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 53

Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf d memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 54

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Lurah.

Pasal 55

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUM Desa serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

- (3) Dalam hal BUM Desa belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUM Desa;
- (4) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban dari APB Kalurahan.

Pasal 56

Pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUM Desa selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga

Pegawai

Pasal 57

- (1) Pegawai BUM Desa merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - b. Direktur Operasional; dan
 - c. pegawai lainnya.
- (3) Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional bertugas membantu pelaksanaan, wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 58

- (1) Pegawai BUM Desa memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

Bagian Keempat
Rencana Program Kerja

Pasal 59

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaah rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan sebagai rencana program kerja BUM Desa.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUM Desa tahun sebelumnya.

Pasal 60

Rencana program kerja BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- b. anggaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan; dan
- c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Kalurahan .

Bagian Kelima
Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non usaha.
- (3) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berbentuk unit usaha bersama yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan kalurahan dan masyarakat kalurahan serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 62

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang lain.

Pasal 63

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa

kerja sama usaha namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.

- (4) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 64

- (1) Kerja sama non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk antara lain alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Rencana kerja sama non usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Musyawarah Kalurahan;
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada penasihat dan pengawas.

BAB XI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 65

- (1) Pelaksana operasional wajib menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. laporan bulanan;
 - b. semesteran; dan
 - c. laporan tahunan.
- (3) Laporan bulanan dan laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan bulanan beserta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) bulan yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (5) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang mempengaruhi kegiatan BUM Desa.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (7) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku namun tidak terbatas pada neraca dan perubahan modal;
 - b. perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya namun tidak terbatas pada laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Desa;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa serta hasil yang telah dicapai;

- d. kegiatan utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Desa; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengelolaan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (8) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Kalurahan.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 66

- (1) Lurah selaku penerima kuasa fungsi kepenasihatatan wajib melakukan pembinaan kepada Pelaksana Operasional.
- (2) Badan Permusyawaratan Kalurahan melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Kalurahan mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB XIII KERUGIAN DAN KEPAILITAN

Pasal 67

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi obyek pemeriksaan dan/atau audit khusus pengawas dan penasihat.
- (2) Pelaksanaan audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUM Desa murni kegagalan usaha dan bukan unsur kesengajaan

- atau kelalaian pelaksana operasional, penasihat merekomendasikan kerugian sebagai beban BUM Desa.
- (4) Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUM Desa apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagai pengelola operasional.
 - (5) Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
 - (6) Dalam hal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka pernyataan dan akibat kerugian, dibahas dan diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan.
 - (7) Berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengambil pilihan kebijakan:
 - a. membuat pernyataan pailit dan/atau melakukan penghentian kegiatan usaha;
 - b. merestrukturisasi keuangan BUM Desa;
 - c. menutup sebagian Usaha BUM Desa, serta melakukan reorganisasi pengelola; dan
 - d. kebijakan lain yang sesuai berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - (8) Dalam hal kerugian BUM Desa diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Musyawarah Kalurahan membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh pelaksana operasional berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
 - (9) Dalam hal pelaksana operasional tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), maka Musyawarah Kalurahan dapat menugaskan Lurah untuk menyelesaikan secara litigasi/proses peradilan.

BAB XIV
PENGHENTIAN KEGIATAN UNIT USAHA BUM DESA
DAN PEMBUBARAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Penghentian Unit Usaha

Pasal 68

- (1) Penghentian kegiatan unit usaha merupakan penghentian seluruh kegiatan operasinal unit usaha karena keadaan tertentu berdasarkan persetujuan dari Musyawarah Kalurahan.
- (2) Penghentian kegiatan unit usaha yang telah berbadan hukum dilakukan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga tidak dapat diselamatkan;
 - b. merusak dan/atau mencemari lingkungan yang tidak bisa diatasi;
 - c. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (4) Penghentian kegiatan unit usaha diikuti kewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembagian kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pembubaran BUM Desa

Pasal 69

- (1) Pembubaran BUM Desa merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu berdasarkan persetujuan dari Musyawarah Kalurahan Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengalami kerugian secara terus menerus sehingga tidak dapat diselamatkan;
 - b. merusak dan/atau mencemari lingkungan yang tidak bisa diatasi;
 - c. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Pembubaran kegiatan BUM Desa diikuti kewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembagian kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata cara serta ketentuan lain yang mengatur tentang Pembubaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Periodesasi jabatan penasihat, pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Kalurahan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini, dan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 73

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo .

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 11 Maret 2022
LURAH PANGGUNGHARJO,

ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Kalurahan Panggungharjo

Pada tanggal 11 maret 2022

CARIK PANGGUNGHARJO,

ttd.

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 1

Noreg Peraturan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten


Bantul : 02/Panggungharjo/2022

Tanggal 9 Maret 2022.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Panggungharjo

Kepala Urusan Pangripta,

The image shows a circular official stamp of the Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. The stamp contains the text "Pemerintah Kabupaten Bantul" at the top, "KALURAHAN PANGGUNGHARJO" in the center, and "KAPANEWON SEWON" at the bottom. A signature is written over the stamp.

SUNARDIYONO, S.Pd